

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR: 59/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Umum tahun 2019;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 59/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/II/2019 diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Februari 2019.